

JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F
6-1 Otemachi 2-chome
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN



TEL: 81 3 5205 3321
FAX: 81 3 5205 3391
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

Jakarta, 22 April 2015

Kepada Yth.
Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2)
Direktorat Penindakan dan Penyidikan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Keuangan R.I
Jl. Jenderal Ahmad Yani by Pass.
Jakarta Timur 13230, Indonesia

Perihal: Rancangan PP Bea Cukai

Dengan Hormat,

Japan Intellectual Property Association adalah asosiasi perusahaan yang memanfaatkan HKI yang berdiri sejak tahun 1938 di Jepang. Sekarang ini anggota kami sekitar 900 perusahaan. Kami sering mengajukan opini tentang sistem HKI dan implementasinya kepada instansi beberapa negara di dunia.

Kami sangat senang dalam kunjungan kami yang lalu mendapat informasi bahwa peraturan baru tentang Bea Cukai sedang dipersiapkan. Khususnya penyitaan barang yang melanggar hak merek atau hak cipta dengan ex officio. Kami berharap PP ini dapat dilaksanakan dengan cepat.

Disini kami sampaikan opini kami tentang beberapa poin dari rancangan PP tersebut. Kami mohon agar dapat diperiksa dan dimanfaatkan. Dan jika ada hal yang kurang jelas, kami siap untuk menjelaskannya. Jika ada keperluan, mohon kontak kami.

Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hirokazu BESSHO'. The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.

(Hirokazu BESSHO)

Managing Director

Japan Intellectual Property Association

Perihal rancangan PP Bea Cukai

Japan Intellectual Property Association

Kami diberikan kesempatan untuk mempelajari RPP pada kunjungan kami di Bea Cukai pada tanggal 21 January 2015.

Kami sangat berterima kasih atas rancangan PP Bea Cukai yang memungkinkan "penyitaan barang pelanggaran merek atau hak cipta dengan ex officio" dan "sistem pendaftaran merek yang minta dilindungi pada Bea Cukai". Kami mendukung rancangan ini karena sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan sebelumnya. Rancangan ini sangat efektif untuk menghentikan barang palsu yang ingin masuk ke wilayah Indonesia dan pemberantasan pemalsuan. Kami berharap rancangan ini akan berlaku dengan cepat.

1. RPP Pasal 15 Ayat 1

Menurut RPP, "Atas Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Pemilik atau Pemegang Hak harus ikut serta melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan disaksikan oleh Importir atau Eksportir."

Kami mengharap ketentuan ini diubah seperti "pemegang hak harus mengajukan surat keterangan".

<Alasan>

Jika pemegang hak dari luar negeri juga harus datang untuk ikut serta melakukan pemeriksaan, dari sisi waktu dan biaya terlalu berat beban. Khususnya kami khawatir masa pemeriksaan menjadi panjang. Walau pasal 16 menentukan waktu penetapan sementara selama 10 hari, kami merasa kesulitan untuk meninggalkan tempat kami dalam waktu yang cukup panjang khusus pada tugas ini. Dan kami juga khawatir dalam hal risiko keamanan. Karena dalam pemeriksaan ini adanya kehadiran dari pihak importir dll, petugas kami yang menghadiri pemeriksaan ini sempat akan dikenal oleh pihak melanggar hak kami dan kami sangat khawatir hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi nantinya.

Oleh karena itu, kami berharap untuk partisipasi pemeriksaannya melalui pengiriman data saja. Kami mohon agar foto barang atau informasi mengenai importir dll diberikan kepada pemegang hak melalui email dll dan kami akan melakukan penilaian dan hasilnya akan disampaikan kepada Bea Cukai. Dan Bea Cukai melaksanakan pemeriksaan berdasarkan atas hasil penilaian ini. Namun, jika sulit untuk mengevaluasi melalui foto, kami bersedia untuk hadir pada pemeriksaan di Bea Cukai.

2. RPP, Pasal 15 Ayat 6

Pada ketentuan ini, “Dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak menyatakan barang yang ditanggihkan sementara merupakan pelanggaran HKI, Pemilik atau Pemegang Hak harus menyatakan rencana tindakan hukum atau tindakan lainnya meliputi:

- a. mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga;
- b. mengajukan aduan tindak pidana kepada penyidik atau PPNS;
- c. mengupayakan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.”

Kami berharap selain pilihan ini, untuk menambah ketentuan tentang penghancuran barang pelanggaran dan dikenakan biaya sanksi dengan ex officio di bea cukai. Khususnya barang yg kecil seperti yg dikirim lewat pos, sangat diharapkan untuk dimusnahkan dengan ex officio.

<Alasan>

Di Jepang 90% dari barang palsu adalah barang yang kecil dipesan melalui Internet dan diantarkan lewat pos. Dan hal seperti itu dapat juga diantisipasi di Indonesia nanti.

Jika untuk setiap dari barang kecil pemegang hak harus mengajukan perkara, beban buat pemegang hak maupun pengadilan juga akan meningkat.

Oleh karena itu, kami berharap untuk adanya hal yang memperjelas kewenangan ex officio yang memungkinkan pemusnahan barang disita dan mengenakan denda.

Jika ada kesulitan untuk perluasan kewenangan kepada barang besar atau banyak, mohon untuk mengutamakan barang yang kecil saja dahulu.

Sebagai informasi, di negara kami Bea Cukai dapat kewenangan untuk memusnahkan semua barang termasuk kecil dan besar (UU Bea Cukai pasal 69 bis ayat 2). Dan Bea Cukai di Eropa juga dapat memusnahkan semua barang tidak hanya yang kecil saja tetapi juga yang besar.

3. RPP Pasal 13 Ayat 2

Ketentuannya, “Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Hak atau Pemegang Hak harus memberikan konfirmasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal pemberitahuan.”

Kami meminta untuk memperjuangkan penambahan waktu tersebut diatas, seperti menjadi 10 hari.

<Alasan>

Pada kebanyakan perusahaan Jepang yang memiliki banyak pengalaman untuk menilai pemalsuan perlu mengantisipasi bahwa 5 hari tidak cukup jika menimbang waktu komunikasi di antara Indonesia dan Jepang, juga waktu diperlukan untuk memeriksa dengan seksama.

Oleh karena itu kami berharap agar waktu 5 hari untuk menjawab dapat diperpanjang.